

LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
AKIBAT PERNIKAHAN SIRIH

Lisnawaty Badu,SH.MH

NIP: 19690529 200501 2001

Dian Ekawaty Ismail,SH..MH

NIP: 197412232003122001

Biaya Melalui Dana PNBPU UNG TA 2015

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2015

HALAMAN PENGESAHAN

KKS PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2015

1. Judul Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih
2. Lokasi : Desa Mokonow Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Lisnawaty Badu, SH.,MH
 - b. NIP : 196905292005012001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/IIIc
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian : Hukum dan HAM
 - f. Alamat Kantor/Telp : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo/085298898539
 - g. Alamat Rumah/Email : Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 Orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH/Hukum Pidana
 - c. Nama Anggota II/Keahlian : -
 - d. Mahasiswa Yang Terlibat : 30 Orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga/Mitra : Desa Mokonow
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Mokonow
 - c. Alamat/Telp. : Desa Mokonow Kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara
 - d. Jarak PT Ke Lokasi Mitra : 70 km
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
7. Sumber Dana : PNBP Tahun 2015
8. Total Biaya : Rp. 25.000,000



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH,MH)
NIP. 197011051997031001

Gorontalo, 17 Februari 2015
Ketua

Lisnawaty Badu, SH,MH
NIP. 196905292005012001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof.Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH,M.Hum)

NIP. 196804091993032001

RINGKASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak terlepas dari peran mahasiswa dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah mahasiswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. Perkawinan sirih menjadi perolema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara.

Fenomena mengenai perkawinan sirih ini sudah menjadi sesuatu yang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa Mokonow kecamatan Monano Olehnya itu peran Lembaga Bantuan Hukum sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan hukum terkait dengan sengketa hak milik atas tanah.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam program KKN-PPM ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat Desa Mokonow dalam memahami persoalan tersebut diatas melalui peran Lembaga Bantuan Hukum UNG dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Meteri ceramah dan diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui jasa Lembaga Bantuan Hukum. Metode ini digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa.

Keyword: *Kesadaran Hukum Masyarakat, perkawinan sirih, Lembaga Bantuan Hukum*

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT sebab berkat rahmat, karunia, anugerah dan nikmat-Nya sehingga Laporan Kemajuan KKS Pengabdian dengan judul Pengabdian Kawin Sirih 2015 ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya, pengabdian ini telah berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini.
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memberikan persetujuan terhadap wilayah untuk di jadikan tempat pelaksanaan KKS Pengabdian tahun 2015
4. Camat Monano yang telah memberikan ijin pelaksanaan KKS pengabdian di Desa Mokonow
5. Pemerintah Desa Mokonow dan Desa Mokonow yang telah bekerja sama dan memfasilitasi pengabdian ini selama pelaksanaan.
6. Semua pihak terkait yang tidak sempat disebutkan yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Semoga segala bantuan baik moril maupun materil mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Laporan ini belum sempurna karena keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan. Sehingga kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak demi kebaikan Laporan pengabdian selanjutnya.

Gorontalo, Desember 2015

Pelaksana Pegabdian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
b. Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	6
c. Metode yang digunakan.....	7
d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	8
BAB 2 TARGET DAN LUARAN.....	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	10
a. Persiapan dan Pembekalan.....	10
b. Pelaksanaan.....	11
c. Rencana Keberlanjutan Program.....	12
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	13
BAB 5 HASIL YANG TELAH DI CAPAI.....	15
BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	16
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	20

BAB I PENDAHULUAN

a) Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994, hlm. 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar

tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah perlindungan terhadap hak perempuan sebagai akibat dari perkawinan sirih, dimana fenomena ini sudah menjadi sesuatu yang dibudayakan di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo termasuk salah satu wilayah yang menjadi tempat dilaksanakannya perkawinan sirih tersebut, sebagaimana observasi awal.

Menyadari semakin meluasnya pelaksanaan kawin sirih tersebut di atas, maka perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa tidak beruntungnya seorang perempuan yang menikah dibawah tangan atau kawin sirih sebab segala yang harusnya diterima sebagai seorang istri secara hukum akan terabaikan.

Atas dasar inilah maka sangat penting untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa sebenarnya Undang-undang telah memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Nikah Sirih

Secara etimologi kata sirih mengandung arti perkara yang dirahasiakan. Bentuk jamaknya dapat berarti merahasiakan atau menyembunyikan. Asal Kata sirih dapat berarti budak wanita yang menjadi

hak milik dan untuk kepentingan melakukan hubungan badan. Dengan demikian pernikahan sirih adalah pernikahan yang dirahasiakan dan disembunyikan kejadiannya. Saat berlangsung akad nikah, para saksi diminta untuk menutup-nutupinya atau orang-orang diminta untuk melakukan hal-hal yang nanti akan dijelaskan (Ad-Duraiwisy, 2010: 125-126).

Berbicara mengenai perkawinan, berarti berbicara mengenai masalah agama, agama dalam hal perkawinan sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri, berbicara mengenai halal maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, bagi yang beragama Islam, harus memenuhi syarat perkawinan; kedua belah pihak tidak mempunyai halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam al-Quran (surat an-Nisaa ayat 23) yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan muhrim, ada hubungan sesusuan, ada halangan perkawinan karena perempuannya masih terikat dengan perkawinan dengan lelaki lain (belum bercerai), tidak boleh memadukan dua bersaudara dalam waktu yang sama, kemudian dalam perkawinan harus antara lelaki dengan perempuan, ada aqad nikah (ijab-qabul), ada wali nikah yang sah (wali nasab atau wali hakim), ada dua saksi nikah, ada mahar yang jelas (meski mahar ini ada ulama yang tidak memasukkan sebagai rukun), maka apabila hal tersebut berlangsung memenuhi syarat dan rukun tersebut maka, perkawinan tersebut

dapat dinyatakan sah menurut agama Islam dan hal tersebut diakui oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang sah sebagai diakui dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, tidak dipandang resmi dan tidak diakui negara, apabila sebelum terjadinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat), maka perkawinan yang sah tersebut disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat atau istilah yang populer dikenal dalam masyarakat sebagai perkawinan *sirri* (dilakukan secara diam-diam) atau tidak memberitahukan secara resmi kepada pemerintah/negara. sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam prakteknya ada 2 (dua) bentuk nikah siri, yakni sebagai berikut:

- a) Bentuk pertama, pernikahan dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksi-saksi. kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dalam pandangan apar ahli agama Islam bentuk perkawinan ini tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur saksi-saksi;
- b) Bentuk kedua, pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi, namun mereka itu (suami-isteri) dan wali serta saksi-saksi satu kata

merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat. Pada dasarnya sebagian ulama agama Islam memandang pernikahan ini menjadi sah, sementara sebagian lain menyatakan tidak sah. Kelompok madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memandang pernikahan ini sah namun dimakruhkan. Sebaliknya madzhab Maliki berpendapat pernikahan ini bersifat batil atau rusak. Alasannya misi dari persaksian adalah pemberitahuan dan sosialisasi yang merupakan salah satu syarat pernikahan.

Dalam praktek dan kenyataan yang ada saat ini nikah sirih adalah pernikahan di mana takkala dilangsungkan akad nikah, para saksi diperintahkan untuk merahasiakannya atau disuruh untuk diam (Ad-Duraiwisy, 2010: 129).

Selanjutnya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sebagaimana diakui dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum terjadinya perkawinan harus didahului dulu dengan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat). Dengan demikian maka perkawinan tersebut menjadi sah.

Sebaliknya apabila dalam penyelenggaraan suatu perkawinan tidak didahului oleh kegiatan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat), maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau biasa disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat atau istilah yang populer dikenal

dalam masyarakat sebagai perkawinan *sirri* (dilakukan secara diam-diam) alias tidak memberitahukan secara resmi kepada pemerintah/negara.

Pada dasarnya Pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara bukan sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu yaitu petugas pencatat perkawinan melakukan penelitian awal rencana perkawinan itu, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang, kalau ada maka dilakukan penolakan untuk mengawinkan mereka.

Perkawinan sirih menjadi perolema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara.

b) Permasalahan dan penyelesaiannya

Desa Mokonow sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan akan hak-hak perempuan dalam ikatan rumah tangganya. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum wajib

mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan terlebih bagaimana memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Demikian penting kesadaran hukum masyarakat maka akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya

c) Metode yang digunakan

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan maka peran pemerintah desa, BPD sangat penting, hal ini didasari lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur pemuda, tokoh agama, pendidik.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan pemerintah terhadap kesadaran hukum masyarakat pemerintah desa dalam menyelesaikan setiap persoalan warga desanya. Di sisi lain pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat diharapkan dalam rangka membantu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Mokonow dan Provinsi Gorontalo pada umumnya dengan program KKS pengabdian ini.

d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam ikatan rumah tangga. Desa Mokonow cukup potensial untuk dilakukannya pengabdian ini, dengan pertimbangan banyaknya masalah yang berkaitan dengan tidak atau terabaikannya hak-hak perempuan sebagai akibat perkawinan sirih.

BAB II TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Mokonow bertujuan untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam memahami betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ikatan rumah tangga melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Luaran dari program ini terbagi atas dua yaitu adalah Desa Mokonow menjadi Desa percontohan bagi desa yang lain terhadap kesadaran hukum masyarakat, dan terbentuknya kelompok-kelompok binaan Lembaga Bantuan Hukum UNG yang nantinya akan menjadi wadah pengaduan masyarakat.

BAB III METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan dan pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

- Perekrutan mahasiswa peserta
- Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- Konsultasi dengan pemerintah setempat
- Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

- Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LPM-UNG
- Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-UNG
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum
- penyampaian materi tentang undang-undang bantuan hukum dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Sesi Pembekalan/Simulasi

- Pengetahuan undang-undang dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Kesadaran Hukum Masyarakat

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan Oktober s/d November 2015.

- Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNG
- Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi
- Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat
- Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh penyuluh hukum.
- Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM
- Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta KKS-PPM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlingungan hokum terhadap hak korban kawin sirih. .

3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat khususnya perempuan tentang hak dan kedudukan nya sebagai seorang istri. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kredibel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

BAB IV Kelayakan Perguruan Tinggi

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai wujud dari kontribusi tersebut, keberadaan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) yang pada peran dan fungsinya adalah melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu dan mensinergikan program dalam memajukan bangsa dan negara. Pengabdian pada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Negeri Gorontalo dalam arti mencetak tenaga pendidik tentunya bertugas tidak hanya didalam lingkungan kampus saja namun harus dapat pula mengembangkan kerjasama yang erat dengan pemerintah untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan berupa KKS Pengabdian yang di lakukan oleh dosen dan mahasiswa yang berupa item kegiatan yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Tim ini akan melakukan kegiatan ini berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat desa yang ada di Desa Mokonow. Penguasaan tim ini dalam melakukan kegiatan di lapangan telah banyak dibuktikan dengan berbagai kegiatan pendampingan di masyarakat yang telah banyak dilakukan

Dalam satu tahun terakhir ini LPM Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program KKN-PPM 2012.
2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa pengembangan desa binaan mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster usaha gula aren
3. Kejasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 sampai sekarang" Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"
4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program PNPMP 2012, 3 judul.
5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program IbM 2012, 1 judul.
6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG 2012, 50 judul.

BAB V HASIL YANG TELAH DICAPAI

Dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini, sebagaimana target yang diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat maka hal ini sudah nampak dari keberlanjutan dari kegiatan KKS angkatan pertama dan yang kedua, dimana target luaran yang ingin dicapai seperti pemahaman aparat Desa tentang bagaimana mekanisme penyusunan perdes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga adanya apresiasi positif dari masyarakat tentang berapa pentingnya penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan selama kegiatan KKS tersebut.

Ada beberapa kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Bimtek tentang penyusunan perdes sesuai dengan mekanisme yang benar. Kegiatan ini sebagai lanjutan dari kegiatan penyuluhan hukum dalam KKS gelombang pertama yakni bagaimana menyusun perdes yang benar sebagaimana menurut undang-undang. Dalam kegiatan ini peserta yang di undang adalah seluruh kepala desa dan aparat terkait sekecamatan monano.
2. Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, dan peserta pada kegiatan ini adalah aparat desa, masyarakat yang dilanjutkan dengan sosialisasi di sekolah-sekolah dan melakukan tes urine untuk beberapa siswa sebagai sampel.

3. Penyuluhan hukum tentang masalah-masalah hukum pada umumnya, baik pidana, perdata, dan terutama tentang akibat buruk dari perkawinan sirih bagi perempuan dan anak sebagai hasil perkawinan tersebut.

Jurnal ilmiah.

BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini diharapkan pemerintah dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan KKS Pengabdian sangatlah penting dan berguna bagi pemerintah dan Masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak dan/atau kurang paham terhadap hukum, khususnya adalah kawin sirih yang berdampak lebih besar pada wanita. Selain itu pelaksanaan KKS Pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Mokonow Kecamatan Monano.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa
2. Pengetahuan Kepala Desa/Ayahanda beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin dan sistematis tentang persoalan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ad-Duraiswisy, Yusuf, 2010, *Nikah Sirih, Mutah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an An Dan As-Sunnah*. Cetakan Pertama Juni. Darul Haq. Jakarta.

Azhar Basyir, Ahmad, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Kesebelas Oktober. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.

Effendi M Zein, Satria, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cetakan Kedua Juli. Prenada Media. Jakarta.

Idris Ramulyo, Mohamad, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cetakan Keempat Desember. Sinar Grafika. Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Agustus. Prenada Media Group. Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Pertama Cetakan kesembilan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W - 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pokok Pokok Perkawinan*

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Bantuan Hukum

Lampiran

Kegiatan Penyuluhan hukum



Sosialisasi Bahaya Narkoba



Foto bersama Kepala Desa Mokonow



Kegiatan Tambahan peserta KKS di Desa Mokonow



LAMPIRAN MATERI TENTANG NIKAH SIRI

A. FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA

Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam). Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Mengapa nikah siri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian di media. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain

yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama

apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri.

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari *faktor sosial* dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada *faktor ekonomi* dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga *faktor agama* dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zinah dan dosa.

B. DEFINISI NIKAH SIRI

Secara harfiah “*sirri*” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

C. TATA CARA PERNIKAHAN SIRI

Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual.

Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya nikah tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sahnya suatu nikah dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Adanya calon suami isteri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya *ijab kabul* merupakan rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan. Tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya ijab qabul.

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai

perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.

3. Adanya Mahar (mas kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah SAW : *“Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan”* (HR.Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)

4. Adanya Wali

Dari Abu Musa ra, Nabi SAW bersabda: *“Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali.”* (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud). Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

5. Adanya Saksi-Saksi

Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557). Menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

D. HUKUM PERNIKAHAN SIRI

1. Nikah Siri Menurut Islam

Hukum nikah sirih secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirih digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai hadis Nabi saw :

وروى أحمد وغيره عن ابن حاطب: (فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف)

Artinya :

“Yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram, adalah adanya tabuhan rebana.”

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-Ursy*. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangna mahzab Hanafi dan Hambali suatu penikahan yang sarat dan rukunya mka sah menurut agama islam walaupun pernikah itu adalah pernikahn siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya:
“Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)” (HR Muslim).
2. Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah :

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكتمه عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل.

Artinya :

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

1. Sedangkan menurut kyai Husein Muhamad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah siri, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah siri adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah siri itu sendiri.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3).

1. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada *ijab kabul* dan saksi.
2. Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.
3. Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama,

walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus

diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'i bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka, walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282 :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو لَيْسٍ وَرَوَى بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

1. Nikah Siri Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundat-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan

terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk

mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Di dalam rancangan undang-undang menjelaskan, Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Dan Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda

kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (*madharrah*). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat *madharrah*.

E. PENGESAHAN PERNIKAHAN SIRI

1. Mencatatkan Perkawinan Dengan Istbat Nikah

Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu :

- 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- 3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif, yaitu pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, setelah itu mohon diceraikan;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, *anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Permohonan istbat nikah harus bersifat *voluntair* tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat *declaratoir* (menyatakan) atau *constitutive* (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan istbat nikah. Penetapan istbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim

menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut.

Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah, harus segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatat perkawinan (KUA). Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil.